

**Relativisme Hukum Terhadap Kasus Perbudakan dan Merendahkan Martabat
Oleh Bupati Langkat**

Della Angelica Putri

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dellaangelicaputri@gmail.com

Abstract

Human rights are rights that belong to every human being that are inherent in themselves and cannot be released by anyone, in the sense that human rights cannot be revoked or shared and human rights are related to one another. Human rights is be free from slavery. International Law has emphasized the prohibition of forced labor, human trafficking, slavery or seroitude. In Indonesia, it has Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Even though there are regulations on human trafficking, until now there have been no implementing regulations for this law to support such as government regulations. The government also has not yet used this law in dealing with cases of trafficking in persons, especially in efforts to protect the law for victims of trafficking in persons. However, in this modern era there are still many cases of slavery and degrading treatment. Therefore, strict government action is needed to reduce and eliminate these cases.

Keywords : *Slavery, Human Dignity, Human Rights*

Abstrak

Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang dimiliki setiap manusia yang telah melekat dalam dirinya sendiri, tidak bisa dirampas oleh siapapun, dalam artian Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut maupun dibagikan dan juga Hak Asasi saling berkaitan dengan hak lainnya. Salah satu hak manusia adalah bebas dari perbudakan. Di dalam Hukum Internasional telah ditegaskan tentang larangan kerja paksa, perdagangan manusia, perbudakaan atau penghambaan. Di Indonesia merancang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal sudah ada aturannya perdagangan manusia, tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan pelaksanaan peraturan ini untuk mendukung hal tersebut sebagai peraturan pemerintah. Pemerintah juga punya belum menggunakan undang-undang ini dalam menangani kasus perdagangan orang secara pribadi, khususnya dalam upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang Namun di era modern ini masih banyak terjadi kasus mengenai perbudakan dan perlakuan merendahkan martabat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas pemerintah untuk mengurangi dan meniadakan kasus tersebut.

Kata Kunci : *Perbudakan, Harkat Martabat Manusia, Hak Asasi Manusia*

Pendahuluan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan adanya tindakan perbudakan modern maupun perdagangan manusia yang telah dilakukan oleh Bupati Langkat dengan cara memasukkan para pekerja nya ke dalam kerangkeng. Sebelumnya, tindakan Perbudakan telah diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

disebutkan sebagai kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Selain itu, ditemukan pula beberapa beberapa tindakan penyiksaan seperti kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 dan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999, penjelasan pasal 9 huruf (f) UU Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.

Penghuni kerangkeng mayoritas ialah orang dewasa yang pasrah dan putus asa dijemput paksa oleh pengelola kerangkeng yang diperkerjakan tanpa mendapat upah dan apabila tidak mau bekerja akan mendapatkan ancaman hingga penyiksaan. Lalu di dalam kasus ini meliputi tindakan angkut manusia, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan dimana penghuni kerangkeng diancam dengan kekerasan, hal tersebut merupakan cerminan dari penyalahgunaan kewenangan.

Para tenaga kerja tersebut di perbudak dan di dimanfaatkan bekerja untuk mengelola kebun kelapa sawit, menjadi tukang parkir, menjadi sopir serta mencuci mobil, membersihkan seluruh ruang di pabrik, menimba panen buah sawit, membersihkan alat-alat dan lain sebagainya. Dan juga, para pekerja diminta menjadi tukang bangunan untuk membangun rumah milik pelaku, menggali tanah di tempat yang menjadi tempat korban dikerangkeng demi membangun tempat bina baru, memasang perlengkapan kampanye yang digunakan untuk keperluan pencalonan pelaku yang mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat. Hal ini menyebabkan sebanyak 3 orang pekerja meninggal dunia.

Sebelumnya, Komnas HAM mencatat bahwa telah terjadi sebanyak 99 kasus tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang pada tahun 2017, dan di tahun 2018 sebanyak 120 kasus, dan di tahun 2019 sebanyak 94 kasus. Segala upaya kerap telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi dan mencegah penyiksaan dan tindakan merendahkan harkat-martabat sesama manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Lalu Norma-norma dan peraturan lain tentang larangan penyiksaan, hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat yang diatur didalam hukum HAM internasional terus diupayakan untuk di terapkan dalam peraturan di Indonesia. Namun demikian, kejahatan tersebut masih sering terjadi di negara berkembang terutama di bidang ketenagakerjaan seperti perampasan hak tenaga kerja, tindakan kekerasan yang dialami oleh para pekerja dan perlakuan merendahkan martabat sesama manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya masalah sistematis dari berbagai aspek seperti lemahnya kerangka hukum, kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi kemanan, dan kurangnya pengawasan pencegahan terhadap penyiksaan dan tindakan semena-mena yang merendahkan martabat.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini saya selaku penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis seperti asas dan norma hukum dan juga aturan perundang-undangan yang masih terkait dalam penelitian ini. Asal data yang saya gunakan di dalam penelitian ini berupa data sekunder yang saya dapatkan dari dokumen yang berisikan informasi, atau kasus yang serupa dengan penelitian ini, seperti jurnal hukum, karya tulis ilmiah. Analisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Perbudakan Modern dan Perlakuan Merendahkan Martabat

Perbudakan Modern adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana seseorang bertindak semena-mena terhadap orang lain yang dijadikan sebagai miliknya hingga merampas rasa aman dan kemerdekaan korban lalu di eksploitasi untuk kepentingan orang yang bertindak sebagai pelaku perbudakan tersebut.

Perbudakan adalah bagian dari Piagam 1945 Pengadilan Militer Internasional dimana perserorangan membuat perjanjian dalam ketenagakerjaan yang didefinisikan sebagai kejahatan lama kemanusiaan. Lalu, International Labour Organization (ILO) pada tahun 1930 dalam Forced Labour Convention Pasal 2 ayat 1, Perbudakan yaitu semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak diberi pilihan untuk memilih secara sukarela.

Menurut UU Perdagangan Orang, perbudakan merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi: "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial".

Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1926 mendefinisikan perbudakan sebagai "status atau kondisi seseorang di mana salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dilakukan." Saat ini, memiliki orang lain tidak termasuk dalam definisi perbudakan, karena kepemilikan legal sekarang dilarang di seluruh dunia. Sebaliknya, perbudakan sekarang dianggap sebagai eksploitasi ekonomi, isolasi sosial, dan kontrol total atas pekerja. Beberapa analisis menggunakan istilah kondisi seperti perbudakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak terlalu memberatkan dan komprehensif daripada perbudakan langsung. Kondisi ini termasuk penyitaan dokumen hukum, pembatasan kebebasan seseorang, kondisi kerja yang keras, gaji kecil, dan hutang yang semakin lama semakin banyak.

Tindakan perbudakan ialah suatu tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia, salah satunya termasuk kasus Bupati Langkat yang kerangkeng manusia, hal tersebut sangat tidak dapat dibenarkan. Kasus tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia karena para korban jelas memiliki hak kebebasan dan hal tersebut berkaitan dengan paham universalisme Hak Asasi Manusia. Perbudakan dimulai dengan cara perdagangan orang, orang yang miskin di negara-negara berkembang biasanya menjadi target utama yang paling mudah untuk dimanipulasi oleh para pelaku selaku perekrut.

Harkat Martabat Manusia di definisikan sebagai keadaan yang layak dihormati yang digunakan untuk menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kualitas yang serupa dan berharga yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap sesama manusia harus diperhatikan tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, status ekonomi, agama, ras, warna kulit.

Dan setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menuntut pemerintah untuk menekankan hak-hak mereka. Akhirnya, muncul Universal Deklarasi Human Rights (UDHR) yang bertindak sebagai landasan internasional baru sistem hak asasi manusia yang berdasarkan pada pengakuan martabat dan hak-hak yang mengikat pada setiap manusia. Pengertian martabat manusia menunjuk pada persyaratan keadilan setiap individu. Menurut Rawls di bukunya "Setiap orang memiliki sifat yang tidak dapat diganggu gugat yang didirikan atas keadilan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak dapat dikesampingkan". (Rawls, 1971, Hal. 3).

Perlu diketahui bahwa martabat manusia tidak secara eksplisit ditentukan hukum internasional tetapi ada "diserahkan pada pemahaman intuitif yang dikondisikan dalam ukuran besar oleh faktor budaya". (Schachter, 1983, Hal. 849). Hal ini diperjelas oleh fakta bahwa pembuat undang-undang enggan untuk memberikan definisi umum yang menyebabkan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dalam pelaksanaan norma hukum.

Terlepas dari hal itu, hukum internasional memberikan panduan yang bermanfaat untuk martabat manusia yaitu :

1. Martabat itu melekat pada setiap manusia (pembukaan UDHR)
2. Semua manusia memiliki hak kebebasan dan memiliki kesetaraan hak (Pasal 1 UDHR)
3. Hak-hak tersebut muncul mulanya dari martabat yang melekat dalam diri mereka (Pembukaan KIHSP tentang Ekonomi, sosial, budaya dan politik : 1966)

Beberapa konsekuensi penting memahami tentang martabat manusia. Pertama, martabat manusia sudah muncul sejak dini dalam setiap individu hingga mereka meninggal. Kedua, martabat manusia terdiri dari persamaan status moral dasar (status sosial, status politik, status hukum).

Perlakuan merendahkan martabat meliputi aksi yang sengaja dilakukan seseorang hingga korban mengalami rasa sakit dan derita baik secara psikis ataupun fisik korban. Tindakan tersebut tidak ada suatu tujuan khusus, Dimana apabila ada pembuktian pihak yang berwenang menunjukkan adanya kekerasan yang

dilakukan atau kewenangan yang dipakai secara berlebihan atau dibenarkan sendiri oleh korban.

Selanjutnya, perlakuan merendahkan martabat juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan pandangan diatas. perlakuan merendahkan martabat mencakup perilaku yang dapat memperlakukan seseorang di hadapan pihak lain. Menurut beberapa putusan pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa serta Komnas HAM Eropa, tindakan atau hukuman yang tidak manusiawi merupakan suatu tindakan pengabaian yang sengaja diperbuat hingga menimbulkan adanya derita yang dapat melukai psikis atau fisik seseorang secara serius.

2. Sejarah Perbudakan di Indonesia

Perbudakan dahulu sangat umum terjadi pada masa kolonial Belanda. Tetapi ada pula sedikit catatan yang menunjukkan bahwa perbudakan di Indonesia telah ada sejak periode 1400 hingga 1700 yaitu sebelum kedatangan Belanda. Saat itu banyak orang yang menyerahkan dirinya sendirinya kepada perbudakan sukarela untuk melunasi hutang atau untuk bertahan hidup setelah gagal panen. Sekitar tahun 1555 , bajak laut dan perampok berada di wilayah Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi Barat Daya, Sumatra, dan daerah kecil di Jawa. Perbudakan meluas pada masa pemerintahan sekutu atau dulu dikenal dengan sebutan Vereenigde Oostindische Compagnie.

Seterusnya, tahun 1720 VOC menciptakan praktik pemaksaan produksi tanaman komersial yang dimulai di Jawa Barat dan menerapkan sistem Priangan untuk produksi kopi. Di dalam sistem ini, para petani di Indonesia dipaksa untuk memberikan sebagian dari tanah mereka kepada pemerintah dan bekerja pada budidaya tanaman komersial seperti kopi, gula, lada, tembakau, dan nila sebagai bentuk cara petani membayar pajak kepada pemerintahan Belanda. Kisah perbudakan di Indonesia tidak lepas dari sejarah masyarakat yang membangun jalan raya pos besar atau yang dikenal sebagai jalan daendels yang membentang 1000 km daerah pesisir Jawa di bawah pimpinan Daendels yang berkedudukan sebagai Gubernur pada tahun 1808 hingga 1811. Ribuan pekerja gugur selama membangun jalan tersebut karena suatu penyakit dan juga kelaparan. Pada tahun 1822 perbudakan telah dilarang di wilayah tertentu Indonesia dibawah kendali langsung dari Eropa dan secara resmi dihapuskan di seluruh Indonesia pada tahun 1840. Namun sayangnya masih ada beberapa perbudakan yang terjadi hingga tahun 1940.

Tak lama, kekuasaan dan kewenangan sekutu diserahkan kepada Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1942 melewati upacara yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat dan mulai masuk kedalam wilayah Indonesia. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia mempunyai tujuan mengambil kekayaan sumber daya alam sekaligus mencari tenaga sumber daya manusia untuk perang Asia Timur Raya. Namun setelah itu, Jepang mulai mengeksploitasi rakyat indonesia dengan menjadikannya sebagai tenaga kerja. Diabad ke-19 munculah istilah romusha yaitu perbudakan atau kerja paksa. Pekerja tersebut terdiri dari anak kecil hingga orang dewasa yang diberikan tugas untuk mengelola lahan kosong agar

panen berlipat ganda. Salah satu hasil kerja romusha adalah jalur menuju bayah yang digunakan ketika mengangkut barang. Yang sekarang rel ini dikenal sebagai "death railway" karena dalam proses pembangunannya telah banyak menelan korban jiwa yang harus bekerja tanpa henti.

3. Tantangan dan Faktor Terjadinya Perbudakan Modern

Pertama, perbudakan modern memiliki berbagai karakteristik pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Sebagian besar praktik perbudakan modern disembunyikan dari pengamatan secara langsung. Namun, bagi individu yang kerjanya dipaksa, tidak dibayar merupakan hal yang biasa bagi mereka dengan alasan ekonomi ataupun takut.

Kedua, sumber data yang tersedia untuk mengembangkan perbudakan modern. Dimana sumber tersebut mengandlkan pelaporan individu, rujukan menjadi program dan korban yang kompersial atau berkumpul melalui polisi, institusi atau organisasi terkait lainnya.

Ketiga, sifat perbudakan modern yang tersembunyi dan tidak dapat diamati, ada banyak strategi yang tersedia untuk menyediakan tindakan proksi atau tidak langsung menangkap individu yang rentan jatuh ke dalam perbudakan. Adapun dengan menangkap situs fisik (objek yang dapat diidentifikasi secara berbeda) dimana ada kemungkinan besar terjadinya perbudakan, namun tak sedikit juga objek yang belum terlihat.

Lalu, menurut Andrew Crane (2013) dengan teori perbudakannya menjelaskan 5 faktor yang memungkinkan terjadinya praktik perbudakan modern sebagai bentuk praktik manajemen. Kelima faktor tersebut terdiri dari :

1. Faktor industri
2. Faktor sosial ekonomi : kemiskinan
3. Faktor geografis
4. Faktor budaya
5. Faktor peraturan : peraturan dan kekuasaan dari pemerintah.

4. Penegakkan Hukum dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perbudakan.

- a) Melalui hukum internasional mengenai penegakkan hukum yang telah diratifikasi oleh negara-negara, perbudakan telah daitur dalam pembentukan Konvensi Perbudakan : 1926 yang mengatur tentang aturan yang bersifat konkrit dan menekan perdagangan budak kerja.
- b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 menjelaskan "Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan, dan keselamatannya". lalu dikuatkan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang". Dan pada pasal 5 telah dijelaskan juga bahwa setiap manusia juga tidak berhak diperlakukan dengan kejam dan rendah karena setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lain serta berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian pasal 5, dimana disebutkan bahwa : "Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan

atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman" . Pasal 24 menyatakan : "Setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang, termasuk pembatasan yang wajar untuk bekerja jam kerja dan hari libur berkala dengan bayaran" Pasal 24 bertentangan dengan yang terjadi pada pekerja yang diperbudak bupati Langkat dimana mereka bekerja seharian tanpa mendapatkan upah.

- c) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, Secara Manusiawi atau Merendahkan Martabat Pengobatan atau /CAT Jika dilihat berdasarkan CAT, yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987. Pemantauan pelaksanaan CAT di Negara-negara Pihak dilakukan oleh Komite menentang Penyiksaan (Committee against Torture) dirancang untuk menghilangkan penyiksaan, selanjutnya adalah perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan juga menginjak-injak manusia harga diri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, dijelaskan : "Untuk Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit yang hebat atau penderitaan, baik fisik maupun mental, sengaja dilakukan pada seseorang untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau dicurigai olehnya atau orang ketiga telah melakukan, atau mengintimidasi atau memaksanya atau orang ketiga, atau untuk siapa pun alasan berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun ketika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat atau terkait dengan sanksi yang sah". Pasal 2 berbunyi :

- a) Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif, administratif, yudikatif atau lainnya yang efektif langkah-langkah untuk mencegah tindakan penyiksaan di setiap wilayah di bawah yurisdiksinya"
- b) Tidak ada keadaan pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya, dapat terjadi sebagai pembenaran penyiksaan"
- c) Perintah atasan atau pejabat publik tidak dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan".

Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas, masing-masing negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah praktek-praktek penyiksaan yang terjadi di dalam wilayahnya. Namun, jika penyiksaan telah terjadi, negara yang bersangkutan wajib melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: "Negara tersebut harus segera melakukan pendahuluan penyelidikan fakta tentang penyiksaan".

- d) Hak untuk tidak diperbudak diatur dalam Pasal 1 Internasional Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pada tahun 1930 dan 1957, dua Konvensi dasar

diadopsi oleh ILO tentang kerja paksa. Yang pertama dengan No. 29, anggota berusaha menekan segala bentuk perbudakan dalam waktu sesingkat mungkin. Lebih-lebih lagi, Konvensi Penghapusan Kerja Paksa ILO (No. 105) digunakan selama puncak Perang Dingin, yang menekankan pada segera pemberantasan perbudakan. Negara menuntut konvensi ini untuk ekonomi dan tujuan politik sesuai dengan Pasal 3 (a) ILO's Worst Bentuk Konvensi Pekerja Anak, 1999 (No. 182). UU ini menyatakan bahwa segala bentuk perbudakan atau praktik serupa, seperti perdagangan anak, perbudakan, jeratan hutang, dan pemaksaan yang dianggap sebagai 'yang terburuk bentuk-bentuk pekerja anak'.

- e) Conventitioon International tentang Perlindungan Kepada Setiap Orang dari perbuatan Pekerjaan Secara Paksa (Pasal 12 : 2006) menjelaskan bahwa suatu perbuatan kerja paksa yang menggunakan orang lain sebagai korbannya di luar perundang-undangan hingga menimbulkan luka yang berat untuk korban dan keluarganya termasuk pelanggaran terhadap hukum internasional tentang hak-hak manusia.
- f) "Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan peradilan, Pelaku berhak memberikan saksi nya secara jujur dan bebas kepada penyidik atau hakim" (KUHAP Pasal 52)
- g) " pengakuan pelaku dan /saksi kepada penyidik diberikan tanpa ada paksaan dari siapapun dan/ dalam bentuk apapun". (KUHAP Pasal 117)
- h) Kemudian, di Pasal 20 Undang-Undang HAM dinyatakan:
 - 1) Tidak seorang pun dapat dijadikan budak / diperhamba.
 - 2) Perbudakan/perhambaan, perdagangan anak, perdagangan perempuan dan segala tindakan apapun yang tujuannya serupa, dilarang."
- i) UUD Republik Indonesia 1945 "semua orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapat upah dan diperlakukan secara adil dan layak dalam hubungan kerja". (Pasal 28E ayat (2))
- j) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 menyatakan demikian: "Hak untuk tetap hidup, hak untuk tidak boleh disiksa, hak atas kebebasan dirinya, pikiran dan hati nurani, hak memeluk agama nya sendiri, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai seseorang dan memperoleh kesamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang bersifat surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".
- k) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang". (Pasal 20)
- l) Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:
 - (1) Seluruh warga negara, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, serta atas pekerjaan yang layak.
 - (2) Semua orang berhak untuk bebas memilih pekerjaan yang sukainya serta mendapatkan hak ketenagakerjaan yang adil.

- (3) Setiap orang(baik pria atau wanita) yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang (baik pria maupun wanita), dalam bekerja yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas gaji yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan dirinya dan keluarganya.
- m) Di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbudakan menjelaskan satu contoh bentuk eksploitasi manusia yang merupakan salah satu korban perdagangan orang (Pasal 1 Ayat (1)) disebutkan juga bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Pelaku Perbudakan dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa: “ setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, tampungan, kiriman, pindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Bupati Langkat telah melakukan kejahatan terhadap perbudakan tenaga kerja secara tidak manusiawi hingga merendahkan martabatnya sebagai manusia, tentu saja hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia.

Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat praktik perbudakan yang diindikasikan sebagai musnahnya kekuasaan dan hak atas kepemilikan diri korban kerangkeng serta kontrol yang kuat terhadap korban. Selain itu, ditemukan juga adanya unsur angkut, tampung, kirim, pindah, terima dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki.

Setidaknya terdapat beberapa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam peristiwa tersebut yakni:

- Melanggar Hak seseorang untuk hidup
- Melanggar Hak seseorang atas kebebasan pribadinya
- Melanggar Hak seseorang untuk berkomunikasi
- Melanggar Hak untuk tidak diperbudak atau praktek serupa.
- Melanggar Hak untuk bebas dari kerja paksa
- Melanggar Hak atas mendapatkan kesehatan
- Melanggar Hak atas rasa aman
- Melanggar Hak untuk bebas dari siksa hukuman atau tindakan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan kodrat manusia.
- Melanggar Hak untuk memperoleh keadilan

- Melanggar Hak anak
- Melanggar Hak atas gaji yang layak dan adil

Ucapan Terima Kasih

Dalam artikel ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Universtias 17 Agustus 1945 yang telah memberikan fasilitas sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini sebagai tugas Hukum HAM untuk Penilaian Akhir Semester.

Dan Juga Terima Kasih saya sampaikan Kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Hukum HAM karena telah membimbing saya untuk dapat membuat artikel ini. Dan Terima kasih kepada para Pihak yang telah memberikan referensi dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

John Tasioulas, *Human Dignity And The Foundations Of Human Rights* , London, Faculty of Laws University Collage London.

Andi Khadafi, *Kejahtan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand yang Berfiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. PBR*, Aceh, Pakultas Hukum Universitas Samudra, 2016.

Riswan Munthe, *Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Henly Jai Rahman, *Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional.*, 2019.

Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, Roosene Hertanto, *Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia*, 2017.

Ayu Dewi Rachmawati, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.

Andrew Crane, *Modern lavery As A Managemet Praticce: Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation*, 2013.

Salvador Santino F Regilme Jr, *The GlobalPolitics of Human Rights: From Human Rights toHuman Dignity*, Leiden University, Netherlands, 2018.

Matthias, Van Rossum, *Towards a global perspective on early modern slave trade: prices of the enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic worlds*, International Institute Of Social History,2022.

Aldo Rico Geraldi, *Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia*, PT.Infokom Elektrindo (MNC Group).

Henk A.M.J. ten Have, Bert Gordjin, *Handbook of Global Bioethics*, 2New York, 2014.

DR. Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Jean, Allain, *The Legal Understanding Of Slavery, The Several Contributors*, United Kingdom, 2012.

CALL FOR PAPER
Vol. 2 No. 3 (2023)

DR. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H. , Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017.

Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan, Atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Mansuiawi, Merendahkan Martabat, 2022.